

**EKSISTENSI TRADISI JUADAH DALAM MELESTARIKAN SOLIDARITAS DALAM UPACARA PERKAWINAN
(Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)**

Yanti Fardayanti, Nurman

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Abstract

Juadah is a tradition in the traditional wedding ceremony in Minangkabau tradition from West Sumatera. This research aims to analyse the juadah tradition in maintaining solidarity in the Kampung Ladang Korong small village wedding ceremony. This research is qualitative using in-depth interview, observation, and documentation study to obtain data. Sources interviewed were selected by purposive sampling. The result shows that the juadah is still commemorated in the research site. This tradition's purpose is to maintain solidarity in social binding including families and communities. This tradition also grow the spirit of gotong royong (solidarity works) although modernisation has changed some of its implementation.

Key words: *juadah tradition, Minangkabau wedding ceremony, social solidarity*

Pendahuluan

Setiap kelompok masyarakat ataupun suatu etnik di mana pun kawasan di dunia ini mempunyai suatu tradisi unik dalam kehidupan social kemasyarakatannya. Menurut Aldri dan Muhamad Ali (2011 ; 2012) setiap kelompok masyarakat etnik mempunyai suatu kekhasan tertentu yang dihasilkan dari hasil interaksi social mereka di dalam kelompok etnik itu sendiri atau hasil perhubungan dengan kelompok etnik lainnya.

Salah satu tradisi unik yang terdapat di Sumatera Barat yang bermukim mayoritas masyarakat etnik Minangkabau yaitu tradisi Juadah. Tradisi ini merupakan salah satu bagian dalam suatu prosesi perkawinan yang terjadi di kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat. Prosesi perkawinan dengan tradisi Juadah ini adalah prosesi perkawinan secara adat istiadat yang berlaku di etnik Minangkabau pada masyarakat Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman semenjak zaman dahulu yang merupakan warisan dari nenek moyang dan hingga saat sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat dalam upacara perkawinan.

Juadah merupakan makanan spesial yang berupa kue-kue biasa sebagai buah tangan dari keluarga pengantin perempuan kepada keluarga

pengantin laki-laki dalam rangka menghubungkan dua keluarga besar. *Juadah* ini terdiri dari enam macam kue diantaranya adalah (1) Kanji, (2) Wajik (simanih), (3) Luo/ kue sangko, (4) Kipang, (5) Jalabio, dan (6) Tuku/ *rambuik-rambuik*.

Setiap jenis makanan ini mempunyai simbol-simbol dan memiliki makna tersendiri, dalam pembuatan *juadah* ini dikaitkan dengan gadis atau tidaknya calon pengantin perempuan yang akan mengarungi rumah tangga, contohnya saja pada jenis makanan yang bernama *tuku/rambuik-rambuik* ini, kalau seandainya dalam pembuatan *tuku/rambuik-rambuik* ini masak dengan bagus dan tidak bolong di tengahnya itu berarti pengantin tersebut masih gadis/masih perawan, kalau sebaliknya seandainya *tuku/rambuik-rambuik* ini tidak bagus dan bolong di tengahnya itu berarti calon pengantin perempuan tersebut tidak gadis lagi, walaupun dalam pembuatan *juadah* ini menggunakan bahan-bahan yang bagus dalam pembuatannya.

Salah satu daerah yang melaksanakan tradisi membuat *juadah* adalah Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi membuat *juadah* dilaksanakan di rumah anak dara/pengantin perempuan yaitu dua hari sebelum pesta perkawinan berlangsung. Yang melaksanakan tradisi membuat *juadah* ini

Eksistensi Tradisi Juadah...

adalah Urang Salapan, Bundo Kandung, serta masyarakat yang diundang oleh keluarga pengantin perempuan, yang dilaksanakan secara tolong menolong atau secara gotong royong dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh sebab itu, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Tradisi Juadah dalam upacara perkawinan di Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

Kajian Teori

Pengertian Tradisi

Menurut Willa Huky (1986:14) tradisi merupakan sumber yang paling berpengaruh dan menonjol. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa tradisi mengandung pengetahuan arif dan kebijaksanaan. Karena biasanya anggota masyarakat terus diminta dan meneruskan tradisi.

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menepatkan frakmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Menurut Piotr Sztompka (2005:71-72) tradisi lahir melalui dua cara. Dengan muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan keyakinan lama. Keinginan dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Selain itu muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Berbicara mengenai tradisi, hubungan masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu.

Dalam pengertian yang sempit tradisi hanya berarti warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Dimana masyarakat takkan pernah menjadi masyarakat bila kaitannya dengan masa lalu tak hanya ada, kaitan antara kini dan masa lalu adalah basis tradisi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setiap tempat yang berbeda-beda yang wajib, ditaati dan dipatuhi oleh warga masyarakat, yang menjadi suatu tradisi yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dimana sanksi dari tradisi ini bersifat tidak tertulis artinya apabila seseorang melanggar adat maka hukumannya diberikan berdasarkan kebiasaan yang telah ditetapkan dari dahulu, dan peraturan ini masih berlaku sampai sekarang.

Upacara Perkawinan di Korong Kampung Ladang

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam masyarakat minangkabau diatur menurut adat dan undang-undang atau peraturan. Menurut Hadi Kusuma, (1990:8) memberikan pengertian tentang perkawinan menurut hukum adat yaitu: “perkawinan tidak hanya membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut juga hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan di Minangkabau mengandung makna yang sangat luas dan dalam, makna yang luas terlihat pada terbentuknya kekerabatan baru atau hubungan antar keluarga rumah gadang, makna yang dalam tergambarkan pada penerapan ajaran Islam dan ajaran adat Minangkabau. Perkawinan di Minangkabau bukan hanya pertemuan antara dua insan individu yang berlainan jenis, tetapi membina hubungan antara dua keluarga dan melaksanakan ajaran Islam dan adat. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarga dan mulai membentuk keluarga kecil miliknya sendiri yang secara rohaniyah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula, dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Perkawinan menurut pengertian adat Minangkabau secara lahir adalah pembentukan suatu keluarga baru yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan menghubungkan dua keluarga. Hakekat perkawinan memang antara individu

dengan individu lain tetapi pada sisi lain, sudah terjadi hubungan antara keluarga dengan keluarga, dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili. Hal ini berpengaruh terhadap sistem kehidupan dan kekeluargaan di Minangkabau.

Perkawinan di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, dengan menempatkan perkawinan tersebut menjadi urusan kaum kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan bukanlah masalah insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja oleh karena filsafat minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama sehingga masalah pribadi dalam urusan suami-istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Perkawinan bagi orang Minangkabau merupakan suatu perikatan antara kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam proses perkawinan itu sendiri berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, hal ini sesuai dengan pepatah adat "Lain lubuak lain ikannya, lain padang lain bilalangnyo, dan lain nagari lain adatnyo". Namun secara umum proses perkawinan di Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. masyarakat Korong Kampung Ladang terkenal dengan tradisi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan semanjak dahulunya, dan masih dipertahankan dengan konsiten, walaupun telah mengalami beberapa pergeseran atau perubahan, tradisi tersebut antara lain:

a. Batimang Tando. Dalam acara batimang tando ini pihak laki-laki dan pihak perempuan mempertukarkan tanda yang berbeda pada masing-masing daerah, khususnya Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, tanda tersebut berupa cincin yang diadakan di rumah calon pengantin laki-laki. Sementara pihak keluarga calon pengantin perempuan datang kerumah calon pengantin laki-laki dengan membawa bermacam-macam makanan. Batimang tando ini dihadiri oleh mamak, serta karib kerabat dari kedua calon mempelai. Batimang tando merupakan tanda ikatan resmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Ikatan itu telah diketahui oleh keluarga

kedua belah pihak. Secara adat kedua calon mempelai telah diikat dalam ikatan pertunangan. Dalam acara tersebut juga disepakati berapa besar uang jampuk calon mempelai laki-laki.

- b. Uang Japuk. Filsafat adat minangkabau memandang bahwa suami merupakan orang datang. Dengan sistem matrilinealnya hukum adat memosisikan suami sebagai tamu dirumah istrinya. Dalam kapasitasnya sebagai tamu nilai moral, datang karna dipanggil tibo karena dijaput (datang karena dipanggil tiba karna dijemput). Dalam pernikahan selaku laki-laki yang diantar kerumah istrinya, sebagai tanda ketulusan hati menerima maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Uang japuk bukan merupakan beban yang ditanggung sendiri oleh calon pengantin perempuan, akan tetapi merupakan sumbangan dari para kerabat yang dekat yang berada dibawah tanggung jawab mamak. Uang japuk di Korong Kampung Ladang selalu dikaitkan dengan status sosial kedua belah pihak calon mempelai, dimana semakin tinggi status sosial kedua belah pihak, semakin tinggi pula Uang Japuknya.
- c. Tradisi membuat juadah. Tradisi membuat juadah merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upacara perkawinan, tradisi membuat juadah ini dilakukan dirumah calon mempelai perempuan yaitu dua hari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, tradisi ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan pada zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat Korong Kampung Ladang yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
- d. Manjalang Mintuo. Manjalang mintuo artinya berkunjung kerumah mertua yang dilakukan pada malam terakhir pasta perkawinan dengan diiringi oleh sumandan, urang sumando, beserta kerabat dari mempelai perempuan.
- e. Maanta juadah. Maanta juadah merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, juadah ini diantarkan ke rumah mempelai laki-laki yang merupakan buah tangan dari pihak mempelai perempuan kepada pihak pengantin laki-laki. Juadah ini terdiri dari enam macan makanan yaitu: Wajik, Kanji, Kue sangko, Kipang, Pinyaram, dan Rambuik-rambuik

Interaksionisme Simbolik

Menurut Dedy Mulyana (2006: 71) tentang interaksionalisme simbolik mengatakan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Pengaruh interaksionalisme simbolik berpandangan, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia disekeliling mereka, jadi tidak mengakui perilaku itu dipelajari atau ditemukan. Menurut Prof.C.J.Ducasse (dalam Bambang Daroeso, 1986:19) nilai hanyalah ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai itu. Selain belum ada subjek yang menilai, maka suatu objek belum bisa dikatakan memiliki nilai. Nilai suatu objek ditentukan oleh hasil interaksi antara subjek yang menilai dengan objek yang dinilai atau hasil interaksi dua variabel atau lebih.

Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Dalam memberikan penilaian tersebut subjek menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya, antara lain:

- a. Indra yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan).
- b. Rasio (menghasilkan nilai benar atau salah).
- c. Rasa etis (menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil).
- d. Rasa estetis (menghasilkan nilai indah atau tidak indah).
- e. Iman (menghasilkan nilai suci atau tidak suci, haram atau halal).

Manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. Manusia menanggapi makna-makna dengan cara berfikir dimana tanda-tanda tersebut mempunyai arti tersendiri. Menurut Charon (dalam George Ritzer, 2003: 292) Simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan (mengantikan) apapun yang disetujui orang yang akan mereka representasikan. Orang sering menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu mengenai ciri mereka sendiri. Simbol adalah aspek penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia. Manusia tidak memberikan simbol yang positif terhadap realitas yang memaksakan dirinya sendiri tetapi secara aktif menciptakan dan mencipta ulang dunia tempat mereka berperan. Menurut Safri Sairin (2007: 61) simbol-simbol yang dihasilkan oleh budaya

mempunyai peranan yaitu: *pertama* pembawa dan pengantar pesan, *kedua* menunjuk keberadaan, *ketiga* penunjuk sifat dan karakter, *keempat* penunjuk status, *kelima* pinata cara dan upacara, *keenam* pengikat kohesivitas dan kebersamaan, *ketujuh* pembentuk karakter dan perilaku, *kedelapan* pendukung dan penjaga nilai dan tradisi.

Menurut Clifford Geertz (dalam Achmad Fedyani, 2005: 288) definisi kebudayaan adalah:

1. Suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan serta membuat penilaian.
2. Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbol, yang melalui bentuk-bentuk simbol tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan.
3. Suatu peralatan simbol bagi mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dari informasi.
4. Kebudayaan adalah sistem simbol maka proses kebudayaan harus dipahami, dan diinterpretasikan.

Simbol-simbol yang menunjukkan suatu kebudayaan adalah wabah dari konsepsi dan kebudayaan yang memberikan intelektual dalam proses sosial. Tetapi proposisi-proposisi kebudayaan sebagai simbol berlaku lebih dari sekedar mengertikulasikan dunia dan memberikan pedoman bagi tindakan di dalamnya, karena menyediakan model apa yang dipandang sebagai realitas dan pola-pola bagi perilaku (Achmad Fedyani, 2005:289).

Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang dianggap oleh manusia sebagai penghiasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kualitas analisis-logis atau melalui asosiasi dalam pikiran dan fakta. Simbol memandang manusia sebagai pembawa dan produk, sebagai objek sekaligus subjek, dari suatu sistem tanda dan simbol yang berlaku sebagai komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-pesan.

Selain itu, tradisi ini juga menunjukkan pola kerja atau budaya yang terlihat dalam kehidupan social sehari-hari. Salahsatunya tentang kreatifitas suatu kelompok masyarakat, yang dalam tradisi Juadah ini terlihat kepada

berbagai bentuk hiasan atau bentuk juadah yang dibuat bersama bagi prosesi perkawinan tersebut. Seperti hasil penelitian Aldri dan Muhamad Ali (2011; 2012) masyarakat etnik Minangkabau adalah masyarakat yang cenderung dominan kreatif dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini juga dimaksudkan melihat bentuk kreatifitas yang dapat dalam pembuatan Juadah yang terjadi di lokasi penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang (Lexy J Moleong, 2007). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, (1998:20) penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menunjukkan informasi suatu gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Dengan demikian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memuat gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai "Pergeseran Tradisi Membuat Juadah Dalam Upacara Perkawinan Di Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman".

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu orang-orang dipilih karena dianggap mengerti dan mengetahui tentang tradisi *membuat juadah* tersebut.. Dalam penelitian ini yang menjadi informan bagi peneliti adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Status	Umur
1	Ibu Jus	Urang Salapan	65 tahun
2	Amak Kundur	Bundo Kandung	70 tahun
3	Andunang Nian	Bundo Kandung	75 tahun
4	One Jalina	Mengetahui tentang membuat juadah	76 tahun
5	Amak Zulbaidah	Mengetahui tentang membuat juadah	70 tahun
6	Andung Suna	Mengetahui tentang membuat juadah	80 tahun

7	Ande Nuratin	Membeli juadah	70 tahun
8	Ibu Nelis	Membeli juadah	55 tahun
9	Ibu Nursiah	Membeli juadah	53 tahun
10	Ibu Asmawati	Membuat juadah	49 tahun
11	Ibu Nurlis	Membuat juadah	58 tahun
12	Ibu Fatimah	Membuat juadah	61 tahun
13	Ibu Samsiar	Tidak membuat juadah	65 tahun
14	Ibu Zainab	Tidak membuat juadah	70 tahun
15	Ibu Aisyah	Tidak membuat juadah	68 tahun

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasi agar tindakan masuk pada penelitian yang sebenarnya, Joko Subangyo (1999:37) untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik:

Observasi

Dilakukan dengan cara melihat dan mendengar langsung semua peristiwa yang berkenaan dengan Pelaksanaan tradisi Membuat Juadah Dalam Upacara Perkawinan Di Korong Kampung Ladang Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

Wawancara

Informan penelitian ini adalah Urang Salapan (panitia dalam baralek/upacara perkawinan), Bundo Kandung, Orang Tua calon pengantin yang melakukan tradisi membuat juadah, dan Orang Tua pengantin yang tidak melaksanakan Tradisi membuat juadah serta masyarakat yang mengetahui tentang tradisi membuat juadah ini.

Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis berupa arsip-arsip dari Kantor Wali Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang berupa bahan-bahan dari buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Juadah

Juadah itu adalah makanan yang berupa kue-kue biasa yang terdiri dari enam macam jenis kue-kue seperti kanji, wajik (simanis), kipang, jalabio, kue sangko, dan tukua (rambuik-rambuik). Hal ini diungkapkan oleh Ibuk Jus umur 65 tahun, sebagai Urang Salapan, (panitia dalam acara baralek) menyatakan pendapatnya bahwa:

Eksistensi Tradisi Juadah...

“Juadah tu adolah suatu makanan yang barupo kue-kue yang terdiri dari anam jenis kue yaitu ado namo e kanji, simanaih (wajik), kue sangko, kipang, jalabio, dan tukua (rambuik-rambuik)”. Makanan ko dinamoan e juadah karano kalau ka anam janih makanan ko digabuangan atau disusun manjadi satu, kalau makanan ko alun disusun atau alun disatuan manjadi satu maka alun bisa makanan ko dinamoan juadah lai doh.

“Juadah ini adalah makanan spesial yang berupa kue-kue biasa yang terdiri dari enam jenis makanan yaitu: ada namanya kanji, simanis (wajik), kue sangko, kipang, jalabio, tukua (rambuik-rambuik)”. Makanan ini dinamakan dia juadah karena kalau keenam jenis makanan ini digabungkan atau disusun menjadi satu, kalau makanan itu belum disusun atau belum digabungkan menjadi satu maka belum bisa dikatakan sebagai juadah” (wawancara tanggal 15 juni 2012).



Gambar 1. Proses pembuatan kanji

Setelah pembuatan kanji selesai dilanjutkan dengan membuak wajik atau simanaih. Wajik atau simanaih adalah salah satu bagian dari lapisan juadah yang terbuat dari beras pulut, saka, santan. Cara pembuatannya yaitu beras pulut (beras ketan) dicuci bersih dan dikukus. Saka dan santan dimasak hingga mengental dan sambil terus diaduk, kemudian dimasukan beras pulut yang sudah dikukus hingga membeku. Dalam keadaan masih panas dimasukan kedalam cetakan ada yang terbuat dari pelepah kelapa yang dibentuk segitiga.

Selanjutnya yaitu membuat kipang, kipang ini terbuat dari beras pulut (beras ketan) dikukus kemudian dijemur, setelah kering baru digoreng. Saka direbus dengan santan sampai

mengental. Setelah kental masukan pulut yang sudah digoreng tadi aduk sampai padu. Setelah itu barulah dimasukan kedalam cetakan yang terbuat dari papan berbentuk segitiga.



Gambar 2. Proses pembuatan wajik (simanaih)



Gambar 3. Proses Pembuatan Kipang

Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan Jalabio ini terbuat dari tepung beras tambah tepung pulut (tepung ketan) diaduk dengan santan hingga kental dan rata. Setelah itu dimasukan kedalam cetakan yang diberi lobang dan sewaktu ditekan akan keluar bahan tadi berbentuk mie. Dari hasil yang keluar berbentuk mie tersebut dibuat seperti lingkaran sehingga menyerupai rambut yang sudah digulung hingga membentuk lingkaran, setelah itu barulah digoreng. jalabio dibuat dari bahan campuran tepung pulut dengan tepung beras. Jalabio dibuat seperti wajik dengan bentuk segitiga. Diberi hiasan pada permukaanya berupa ukiran atau relief, setelah dicetak barulah di goreng.



Gambar 4. Pembuatan Jalabio

Langkah berikutnya yaitu membuat kue sangko. Kue sangko merupakan salah satu kelengkapan satu unit juadah yang terbuat dari tepung pulut (tepung ketan) yang sudah direndang dicampur dengan manisan saka putih/merah diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukan kedalam cetakan yang berbentuk segi tiga dan sekeliling cetakan dibagian dalam diberi daun, kemudian dikukus. Setelah masak dilepaskan dari cetakan.



Gambar 5. Pembuatan Kue Sangko

Setelah pembuatan kue sangko selesai dilanjutkan dengan membuat tukua (rambuik-rambuik). Tukua atau rambuik-rambuik ini terbuat dari tepung pulut, tepung beras, gula pasir dan santan kelapa. Tepung beras dan tepung pulut seta gula pasir diaduk hingga rata setelah itu dimasukan santan kelapa dan diaduk hingga adonan jadi mengental, kalau adonan sudah mengental masukan kedalam cetakan yang sudah dilobangi, setelah itu baru adonan tersebut dimasukan kedalam kuali yang telah berisi minyak panas dan adonan tadi dimasukan dengan cara diputar dalam minyak pengorenan tersebut.



Gambar 6. Proses Pembuatan Tukua (Rambuik-Rambuik)

Setelah semua jenis makanan selesai barulah semua jenis makanan itu disusun dan dihiasi supaya kelihatan lebih bagus, dan indah,

pada hari terakhir pesta atau saat manjalang kerumah mertua barulah juadah ini dibawa kerumah mertua berbarengan dengan penganten perempuan manjalang (mengunjungi mertua) dan diiringi oleh sumandan (orang yang ikut mengantarkan pengantin (anak daro) kerumah mertuanya, yang mana juadah ini dijadikan sebagai buah tangan dari pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki.



Gambar 7. Juadah secara Keseluruhan Setelah Disusun dan Dihias

Makna yang terkandung dalam tradisi membuat juadah dalam upacara perkawinan di Korong Kampung Ladang. Dalam tradisi membuat juadah ini, setiap jenis Kue atau makanan juadah ini mempunyai simbol-simbol dan makna tersendiri, dalam membuat juadah ini dikaitkan dengan gadis atau tidaknya seorang calon pengantin perempuan yang akan mengarungi rumah tangga, contohnya saja dalam pembuatan tukua atau rambuik-rambuik ini. Tukua atau rambuik-rambuik ini dianggap oleh masyarakat mempunyai simbol-simbol khusus yang dikaitkan dengan makna calon seorang pengantin perempuan kalau seandainya tukua atau rambuik-rambuik ini masak dengan bagus dan tidak bolong ditengahnya itu berarti calon pengantin perempuan tersebut masih gadis atau masih perawan, kalau seandainya tukua atau rambuik-rambuik ini tidak bagus dan bolong ditengahnya itu berarti calon pengantin perempuan tersebut tidak gadis atau tidak perawan lagi. sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anduang Nian umur 79 tahun, sebagai Bundo Kandung, menyatakan bahwa:

Dalam mambuek tukua ko kito bisa maliek membuktian calan anak daro ko masih gadih atau indak e, bisa dilieh dari hasil mambuek tukua tu, kalau sa'at mamasuak an adonan tukua kadalam kuali hasil tukuanyo bisa manyatu dengan baiak itu bisa dibuktian anak

Eksistensi Tradisi Juadah...

daroe masih gadih, tapi lakau adonan tukua nan dimasuk an kadalam kualii indah bisa manyatu dan tukua tu balubang di tengah e, itu bararti anak daroe alah indak gadih lai doh atau indak perawan.

Dalam membuat tukua ini kita bisa melihat membuktikan calon pengantin perempuan itu masih gadis atau tidaknya, bisa dilihat dari hasil membuat tukua itu, kalau saat memasukan adonan kedalam pengorengan hasil tukua bisa menyatu dengan baik itu bisa dibuktikan calon pengantin perempuannya masih gadis, tapi kalau adonan tukua yang dimasukan kedalam pengorengan tidak bisa menyatu dan bolong ditengahnya, itu berarti calon pengantin perempuan tidak gadis atau tidak perawan lagi” (wawancara tanggal 18 juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam pembuatan tukua atau rambuik-rambuik dapat dibuktikan calon seorang pengantin perempuan masih gadis (perawan) atau tidaknya calon seorang pengantin perempuan. Yang dapat membuktikan hal ini adalah orang yang sudah ahli dalam membuat juadah itu. Ini berarti ada suatu keyakinan yang dianut oleh masyarakat dalam pembuktian gadis atau tidaknya seorang calon pengantin perempuan.

Nilai-Nilai Solidaritas yang Terkandung dalam Tradisi Membuat Juadah dalam Upacara Perkawinan

Nilai merupakan gagasan mengenai apakah sesuatu hal berarti atau tidaknya berarti. Nilai mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang dalam bertindak. Dalam tradisi membuat juadah ini terkandung beberapa nilai-nilai dalam menghubungkan manusia dengan manusia lain seperti nilai gotong royong, nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Nurlis umur 58 tahun, selaku orang tua pengantin yang melaksanakan tradisi membuat juadah mengatakan pendapatnya bahwa:

“Dalam mambuek juadah ko adonyo takandung nilai-niali gotong royong atau tolong manolong, sarato adonyo nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang mano dalam mambuek juadah ko dilakukan sacaro

basamo-samo oleh Urang salapan, Bundo Kandung sarato jo masyarakat sekitar”

Dalam membuat juadah ini Nampak adanya nilai-nilai gotong royong atau tolong menolong, serta adanya nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Yang mana dalam membuat juadah ini dilakukan secara bersama-sama oleh Urang Salapan, Bundo Kandung serta dengan masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bawa pelaksanaan tradisi membuat juadah ini mengandung nilai-nilai positif yang memang telah menjadi ciri khas masyarakat minangkabau seperti nilai gotong royong, nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan, semua anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama, dimana segala sesuatunya dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan oleh masyarakat.

Solidaritas dalam bentuk kekeluargaan dan kebersamaan dalam tradisi juadah ini sekaligus mencerminkan bentuk budaya egaliter. Makna egaliter ini menurut pendapat Aldri dan Muhamad Ali (2011) bahwa setiap individu etnik Minangkabau menyakini falsafah kehidupan sehari-hari yaitu masing individual itu memiliki status yang sama, seperti yang terungkap dalam petuah mereka "*tagak samo tinggi, duduk sama rendah*" (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah) sehingga tidak ada sikap saling menguasai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Navis, (1984) perbedaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosialnya akan tetapi oleh fungsinya. Yang dimaksud dengan fungsi ini oleh beliau ialah suatu keadaan yang saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tetapi tidak saling menyalahkan, saling mengelompok tetapi tidak saling meleburkan.

Hasil temuan penelitian ini dalam bentuk solidaritas sesuai dengan fungsi ini terlihat pada keadaan yaitu; tuan rumah menyediakan bahan membuat juadah, kemudian *urang pangka* (orang yang mengadakan pesta) masing-masing yang berkedudukan sebagai Urang Salapan, Bundo Kandung dan dibantu oleh masyarakat yang diundang oleh tuan rumah, bukan tuan rumah yang membuat juadah

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bentuk solidaritas dalam tradisi membuat juadah dalam upacara perkawinan di Korong

Kampung Ladang efek yaitu:

1. Nilai Gotong royong, konsep gontong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangat pautnya dengan kehidupan rakyat. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tradisi membuat juadah dalam upacara perkawinan di Korong kampung Ladang nilai gontong royong telah menjadi budaya dan kebiasaan di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dengan adanya semangat dan jiwa gontong royong setra kebersamaan yang telah turun emurun mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat Korong Kampung Ladang hidup penuh kekeluargaan serta bahu membahu dalam membangun kehidupan dalam keanekaragaman.
2. Nilai kebersamaan dan kekeluargaan, pada pelaksanaan tradisi membuat juadah ini terdapat juga nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang ada pada masyarakat Korong Kampung Ladang ini terlihat dari kehadiran masyarakat untuk ikut memeriahkan pelaksanaan tradisi membuat juadah ini dan semua orang yang mengikuti pelaksanaan tradisi tersebut untuk berkumpul bersama-sama. Kegiatan berkumpul bersama-sama ini juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahmi antara sesama masyarakat di Korong Kampung Ladang ini.
3. Nilai silaturahmi, dengan adanya tradisi membuat juadah dalam upacara perkawinan di Korong Kampung Ladang juga mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat Korong Kampung Ladang, Nilai silaturahmi ini begitu terasa efeknya bagi masyarakat baik secara perorangan, keluarga, maupun antar sesama masyarakat sekitar. Dengan adanya nilai silaturahmi ini akan memperkokoh tali persaudaraan antara masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan tradisi membuat juadah ini dilaksanakan oleh Urang Salapan, Bundo Kandung dan dibantu oleh masyarakat yang di undang oleh keluarga pengantin perempuan dalam membuat juadah ini. Dalam membuat juadah ini hanya dilaksanakan oleh kaum perempuan atau kaum ibu-ibu saja, hal itu karena masyarakat menganggap dalam urusan

dapur atau masak-memasak hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja tanpa melibatkan kaum laki-laki.

Nilai Kreativitas

Selain nilai solidaritas yang terlihat proses pembuatan juadah, maka juga terlihat pada bentuk juadah temuan penelitian terdapat perkembangan kreatifitas. Bentuk dan model Juadah yang dibuat oleh masyarakat di lokasi penelitian ini mempunyai bentuk yang beragam. Hal ini seperti terlihat pada gambar 1 – 7 diatas masing-masing juadah mempunyai bentuk nilai seni artistik yang juga menggambarkan tingkat kreatifitas orang-orang yang membuat tersebut.

Temuan hasil penelitian sejalan juga penelitian yang pernah dilakukan oleh Aldri dan Muhamad Ali (2011 : 2012) bahwa masyarakat etnik Minangkabau mempunyai kemampuan kreatifitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini selain bermakna solidaritas, gotong royong jelas pula menunjukkan kreatifitas yang sejalan dengan perkembangan dinamika zaman yang berlangsung.

Simpulan

Tradisi membuat juadah ini dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan yaitu dua hari sebelum akat nikah atau sebelum pesta perkawinan berlangsung. Yang mana Juadah ini dijadikan sebagai buah tangan dari pihak pengantin perempuan (anak daro) kepada pihak pengantin laki-laki (marapulai). Nilai dalam juadah yang terlihat solidaritas, gotong royong dan kreatifitas dalam masyarakat di lokasi penelitian ini.

Daftar Rujukan

- A.A Navis. 1984. **Alam Takambang Jadi Guru**. Jakarta: PT. Grafika Pers.
- Achmad Fadyani Saifudin. 2005. **Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradikma**. Jakarta: Praneka Media.
- Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi. 2011. *Pengaruh Budaya Kerja Etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima di Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)*. **e-Jurnal Laboratorium Administrasi Negara, Vol 1.No.1 (2011)**. ISSN 2088-

Eksistensi Tradisi Juadah...

- 592X. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. ISBN: 978-602-96848-2-7 (62-68) <http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/view/10/11>
- Aldri Frinaldi. 2012. *Budaya Kerja Galie: Studi Kasus Budaya Kerja Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Minangkabau Di Kabupaten Pasaman Barat*. **Jurnal Humanus, Vol. XI No.1 Th. 2012**. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/2158>
- Firman Hasanah. 1988. **Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang.
- George Ritzer. 2003. **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berperadikma Ganda**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 1990. **Hukum Perkawinan Adat**. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Koentjaraningrat. 2005. **Pengantar Antropologi**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lexy. J. Moleong. 2007. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lisa Sri Dwiyana. DKK. 2002. **Upacara Adat Perkawinan di Kanagarian Koto Barapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan**. Padang: Dinas Pengembangan Seni Dan Budaya Propinsi Sumatera Barat.
- Miles dan Huberman. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta: Universitas Indonesia.

Catatan Akhir: Artikel ini dibuat berdasarkan Data dari Skripsi Yanti Fardayanti yang telah dipertajam lagi oleh Drs. Nurman, M.Si yang juga merupakan pembimbing skripsi.